

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Juni 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bogor Selatan, Kota Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada NANDANG KUSNADI, S.H., M.H., TRIJULIANTA HBF, S.H., M.H., para Advokat dari kantor Hukum "NANDANG KUSNADI, S.H., M.H. & REKAN" yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Mantri Guru No. 05 RT.04 RW.01, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 21/IV/<<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 20 April 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding tempat/tanggal lahir Sampit/27 September 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MOGGY MAULANA, S.H. dan AKBARUDIN NOOR, S.H., para Advokat dari kantor Pengacara

“MOGGY MAULANA & REKAN” beralamat dan berkantor di Jl. Nasabah IV No.58 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 10/V/⟨⟨⟩⟩/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 11 Mei 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor ⟨⟨⟩⟩/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah. Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor ⟨⟨⟩⟩/Pdt.G/2020/PA.Bgr;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding* Nomor ⟨⟨⟩⟩/Pdt.G/2020/PA.Bgr;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor ⟨⟨⟩⟩/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No.<No Prk>/Pdt.G/2020/PA. Bogor, yang telah diputus pada tanggal 7 April 2021;
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, bahwa harta bersama sebagaimana yang tersebut dibawah ini merupakan harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi sebagai berikut :

2.1.Harta bersama, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1158/Pakuan seluas 144 M2, Surat Ukur Nomor 158/Pakuan/2014 terletak di Propinsi Jawa Barat Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Pakuan, setempat dikenal dengan Perumahan Royal Tajur Residence, Kota Bogor (16134), dengan batas-batas

- Sebelah utara berbatasan dengan Tetangga;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tetangga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tetangga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tetangga;

2.2. 1 (satu) unit Mobil, Merk Mitsubishi Lancer, Warna Merah,, Nomor polisi B XXX WBD, tahun pembuatan 2004.

1 (satu) Unit Mobil Harrier, Warna Hitam, No Polisi B XXX WLR

1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz, warna Merah, No. Polisi B XXX WUK;

1 (satu) Unit Mobil Honda Jazz , Warna Putih Metalik No. Polisi F XXX BS;

3. Menyatakan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berhak masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari keseluruhan harta bersama tersebut dalam petitum point (2) di atas;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan bagian penggugat atas harta bersama tersebut dalam petitum point (2) di atas secara natura/sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/sukarela akan dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) secara prorata masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari keseluruhan harta bersama;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2021, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil dalam Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor No. <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tertanggal 07 April 2021;
4. Membebankan seluruh biaya Perkara kepada Pemanding semula Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pembanding pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juni 2021 dengan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor sebagaimana surat Nomor W10-A/2205/HK.05/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 April 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bogor *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 7 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Drs. H. Ismet Ilyas, S.H., sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 07 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1442 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RD. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M.

Panitera Pengganti,

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.